

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT

Eko Adi Setiawan, Hasnah Azis, Tina Asmarawati
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia, 15118
Email: ¹ adieko42@gmail.com

Abstrak

Penggunaan narkotika yang sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba yang dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Bentuk kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan ditahan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar narkotika, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat. Penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dipersoalkan pada berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat dari sanksi pidana itu sendiri dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang dikenakan itu dapat merubah perilaku jahat atau membuat terpidana sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka untuk melengkapi dan menjawab rumusan masalah seperti 1) Bagaimanakah upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 2) Bentuk Penegakan hukum yang bagaimanakah yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan melakukan Upaya Penegakan Hukum secara preventif dan secara refresif. Kemudian selain upaya penegakan hukum Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan bentuk penegakan hukum yaitu dengan Pre-emptive (Pembinaan), preventif (pencegahan), refresif (penindakan). Penelitian dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Saran yang peneliti berikan adalah Pelaksanaan upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract

The use of narcotics is often associated with crime, both drugs are considered to have a negative influence and cause users to commit crimes. The form of narcotics crime which has long been an enemy of the nation, now narcotics have greatly worried our nation and all nations in the world today. Although law enforcers and various related parties have tried to overcome this problem with many perpetrators being arrested and detained in prison, both users, dealers, and drug dealers, this lucrative and promising business continues to spread rapidly. The imposition of criminal sanctions is not only a question of its severity, but it is also necessary to think about the benefits of the criminal

sanctions themselves and how much influence the criminal sanctions imposed can change evil behavior or make the convict aware of the mistakes he has made, so to complete and answer the formulation problems like 1) What are the Law Enforcement efforts carried out by the West Jakarta Metro Police Narcotics Unit Against Narcotics Abuse 2) What forms of law enforcement are carried out by the West Jakarta Metro Police Narcotics Satres in the West Jakarta Metro Police's Law Enforcement efforts against Narcotics Abuse, namely by conducting Preventive and repressive law enforcement efforts. Then in addition to law enforcement efforts, the West Jakarta Metro Police Narcotics Unit carries out other forms of law enforcement, namely by Pre-emptive (Guidance), preventive (prevention), repressive (action). The research in writing this thesis uses a normative juridical approach. The suggestion that the researcher gives is that the implementation of law enforcement efforts must be carried out firmly, consistently and seriously in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, as well as for drug abusers given the obligation to undergo therapy and rehabilitation provided by the government.

Keywords : *Narcotics, Crime, Law Enforcement*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi .Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang narkoba Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan lingkungannya yang bersih dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkoba dapat disebut juga sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan apa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

undang ini. Penggunaan narkoba yang sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba yang dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi.

Bentuk kejahatan tindak pidana narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini tindak pidana narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini.

Permasalahan yang timbul pada peredaran narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus menerus meningkat, hal tersebut terlihat dari peningkatan angka kejahatan narkoba yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun menurut data dari Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkoba yang didapat dan disita serta dari berbagai jenis narkoba.

Dalam melakukan tindak pidana kejahatan narkoba, seorang kurir merupakan ujung tombak bagi bandar narkoba. Karena dari kurir inilah barang haram berupa narkoba akan di kirim ke calon pembeli yang biasanya para calon pembeli ini sudah melakukan transaksi langsung dengan para bandar yang berada dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan tahanan negara, dalam pengiriman barang bandar akan memberikan nomor kontak calon pembeli tersebut dan kode sebelum menyerahkan barang haram narkoba, mengapa dalam penyerahan barang haram narkoba menggunakan kode tersendiri (tanda khusus yang hanya dipahami oleh para pelaku), apabila calon pembeli tidak mengetahui kode tersebut barang haram narkoba tersebut tidak bisa di serahkan, dalam peredaran gelap narkoba menggunakan sistem kepercayaan yang sangat tinggi yang di mana dalam melakukan transaksi narkoba calon pembeli narkoba di minta untuk mentransfer minimal 50% dan sisanya akan ditransfer apabila barang narkoba sudah di terima dan dilakukan *tester* agar sesuai dengan *sample* yang dikirim, apabila ternyata tidak sesuai dengan *sample* maka barang narkoba tersebut akan di dikembalikan (*return*).

Sehingga dalam mengontrol atau mengawasi peredaran bisnis narkoba para bandar menggunakan *handphone* maupun perangkat internet lainnya, dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara melarang menggunakan *handphone* namun para napi biasanya main mata dengan oknum petugas sipir dalam menjalankan bisnisnya, biasanya main mata dengan oknum petugas sipir dalam menjalankan bisnisnya, apabila ada permasalahan hukum para napi biasanya di bantu oknum sipir untuk membuang *handphone* atau peralatan lainnya yang berhubungan dengan transaksinya, kurir dalam sekali mengirim mendapatkan upah tergantung dari jumlah besarnya barang narkoba yang di pasarkan semakin besar jumlah pengiriman semakin besar upahnya.

Dengan upah yang sangat menggiurkan ini banyak kurir yang tergiur bekerja sebagai kurir dan kurir wanita ini biasanya di cari yang berpenampilan cantik dan menarik, adapun modus operandi pengedar narkoba dalam lembaga pemasyarakatan ini walaupun dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan ini sudah di pasang alat berupa *Jempher* atau perusak sinyal namun alat ini mempunyai kelemahan apabila di fungsikan maka penduduk sekitar lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan akan kena dampak perusak sinyal, sehingga dari kelemahan alat jempher ini di manfaatkan para bandar dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, untuk melakukan peredaran narkotika.

Selanjutnya penulis, dalam penelitian ini mengkhususkan dengan menganalisa lingkup permasalahan yang ada yaitu upaya penegakan hukum yang dilakukan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika serta bentuk penegakan hukum yang bagaimanakah oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk mengatasi peredaran Narkotika di wilayah hukum Jakarta Barat.

B. Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder yang berdasarkan pada teori teori hukum. literatur - literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan bila *urgent* dilakukan penelitian secara empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti dalam penyempurnaan tesis ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Penegakan Hukum oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat

Dilihat semangat yang luar biasa dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi para pemakai atau penyalahgunaan narkotika baik secara pecandu maupun sebagai korban pemakai atau penyalahgunaan narkotika.

Salah satu bentuk dari penegakan hukum adalah mengacu kepada rumusan hukum pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (kurungan atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau kurungan)
- c. Dalam bentuk komulatif (kurungan dan denda)
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (kurungan dan/ atau denda).

Seiring dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis hukuman/ pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu Pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka aturan ppidanaan berlaku ppidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, maka diberlakukan aturan ppidanaan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan pelaku tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Sebagai kantor kepolisian yang memiliki kewenangan hukum di wilayah hukum Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat juga dibantu dalam menegakan hukum di wilayah Jakarta Barat oleh kantor-kantor kepolisian lain yang memiliki kewenangangan hukum setingkat wilayah Kecamatan, seperti halnya Polsek-polsek di wilayah Jakarta Barat yang memiliki kewenangan hukum di wilayah Jakarta Barat yang termasuk dalam wilayah Jakarta Barat. Kepolisian di Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kasus-kasus tindak pidana memiliki satuan-satuan yang berbeda-beda dengan tugas menangani kasus-kasus tertentu yang sesuai dengan tugasnya. Salah satunya adalah Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, di mana satuan ini memiliki tugas menangani kasus-kasus tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Satuan ini dikhususkan karena tindak pidana narkotika adalah salah satu tindak pidana khusus sehingga harus ditangani oleh satuan yang khusus yang pula,. Agar kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan maksimal.

Dalam melakukan penegeakan hukum terhadap tindak pidana narkotika cukup sulit, dikarenakan tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus di mana berbeda dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana narkotika harus adanya barang bukti narkotika tersebut dibawa atau terbukti ada pada tersangka, tidak dapat dilakukan penangkapan apabila hanya ada laporan tanpa barang bukti maupun tes urinenya yang dinyatakan positif sebagai pengguna.

Tingginya tingkat penyalah-gunaan narkotika di Jakarta Barat terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkotika tersebut.

Seperti data tahun 2020 dan 2021 kasus penyalahgunaan narkotika di Jakarta Barat terus meningkat, seperti pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Data Jumlah Kasus Narkotika Pertahun di Jakarta Barat Tahun 2020

No.	Tahun 2020	Jenis Kasus
		narkotika
1	Januari	46
2	Pebruari	39
3	Maret	36
4	April	7
5	Mei	4
6	Juni	24
7	Juli	30
8	Agustus	33
9	September	11
10	Oktober	12
11	Nopember	3
12	Desember	3
TOTAL JUMLAH KASUS		248

Sumber : data tahunan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat

Tabel 2.
Data Jumlah Kasus Narkotika Pertahundi Jakarta Barat Tahun 2021

No.	Tahun 2021	Jenis Kasus
		narkotika
1	Januari	5
2	Pebruari	3
3	Maret	6
4	April	7
5	Mei	27
6	Juni	<i>Bulan berjalan</i>
7	Juli	<i>Bulan berjalan</i>
8	Agustus	<i>Bulan berjalan</i>
9	September	<i>Bulan berjalan</i>
10	Oktober	<i>Bulan berjalan</i>
11	Nopember	<i>Bulan berjalan</i>
12	Desember	<i>Bulan berjalan</i>
Total Jumlah Kasus Sementara		48

Sumber : data tahunan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat

Peran yang dilakukan Kepolisian di Satuan Res. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dalam penyalahgunaan narkotika di Jakarta Barat setiap tahunnya, berdasarkan hasil

penelitian langsung pada 29 Mei 2021 menjelaskan bahwa peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba ada beberapa peran kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sampai berkas perkara tersebut di kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Anggota kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat juga sudah berhasil didalam menerangi atau memberikan penyuluhan maupun sosialisasi dan mengajak instansi lain di Jakarta Barat sehingga diharapkan di masyarakat maupun siswa-siswa di sekolah-sekolah mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkotika.

Peran kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan kepolisian SatResNarkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama *pre-emptive* (pembinaan), program kedua *preventif* (pencegahan) dan program ketiga *represif* (penindakan). Kepolisian dari Satuan Res.Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Pre-emptive (Pembinaan)

Preventif (Pencegahan)

Represif (Penindakan)

2. Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengalami hambatan khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat yakni terdapat 2 (dua) faktor utama, yaitu:

a. Faktor Eksternal

1) Partisipasi masyarakat masih sangat minim.

Masyarakat di Jakarta Barat cenderung berdiam diri dan tidak mau memberikan informasi apalagi melakukan pengaduan dan/atau laporan terkait keberadaan anggota masyarakat yang patut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, padahal sosialisasi dan himbauan terus menerus dilakukan. Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota masyarakat menyalahgunakan narkotika, padahal dalam undang-undang narkotika tersirat bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung-jawab aparat penegak hukum tetapi seluruh

komponen bangsa serta sejauh ini kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota masyarakat di wilayah hukum Jakarta Barat dalam pengungkapannya tidak ada yang berawal dari laporan keluarga pelaku, hal ini dimungkinkan ketidak tahuan dan juga sengaja berdiam diri atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan.

2) Peredaran Narkoba yang semakin meningkat

Pengedar narkoba di Jakarta Barat seakan-akan menjadikan anggota masyarakat sebagai target peredaran utama yang dilakukan dengan berbagai macam cara, mengingat dengan keberhasilan mereka menarik anggota masyarakat kedalam lingkaran penyalahgunaan narkoba 2 (dua) keuntungan sekaligus mereka peroleh, pertama pasti keuntungan ekonomi dan kedua memperlemah kepolisian, jika ada anggota kepolisian yang terlibat sehingga dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor Internal

1) Psikologi Anggota Polri yang terlibat belum sepenuhnya baik

Anggota Polri khususnya yang bertugas di Polres Metro Jakarta Barat secara psikologis adalah sama dengan masyarakat, sebagai manusia biasa pada umumnya dengan beban tugas yang sangat berat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat terkadang jika ditambah dengan masalah keluarga sehingga tidak jarang terjadi guncangan psikologis disamping itu faktor pergaulan juga mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut.

2) Kesulitan dalam Mengumpulkan Alat Bukti

Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan pembuktian apakah penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian atau masyarakat hanya sebatas pemakai atau termasuk dalam jaringan peredaran narkoba dalam atau luar negeri. Secara umum pelaku dinilai lihai dalam mengaburkan penyelidikan dan penyidikan sehingga dalam beberapa kasus yang dapat kami buktikan sebagai pemakai meski demikian ada juga yang berhasil.

Analisa Hukum tentang Bentuk Penegakan Hukum dan Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas, peneliti memberikan analisa hukum tentang bentuk penegakan hukum dan upaya hukum dalam memberantas tindak pidana narkoba khususnya di wilayah hukum Jakarta Barat. Bahwa pelaksanaan dan kewenangan kepolisian Republik Indonesia (Polri) khususnya dari jajaran Satreskrim Narkoba Polres Jakarta Barat dalam melaksanakan upaya penegakan hukum narkoba di wilayah hukum Jakarta Barat harus meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Analisa hukum tentang pertanggung-jawaban pidana terdiri dari per-tanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang melanggar

hukum pidana salah satunya adalah mengedarkan narkoba atau prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan sanksi yang dikenakan dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana mati, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi yang tindakan diberikan adalah bentuk pengobatan dan rehabilitasi kepada para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

D. Kesimpulan

1. Secara umum upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Upaya Penegakan Hukum Secara preventif Yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka upaya penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya penegakan kebijakan, seperti : Tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.
 - b. Upaya Penegakan Hukum Secara Represif adalah bentuk upaya penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah , Penyelidikan (Pasal 1 ayat 5 KUHAP), kemudian Penyidikan (Pasal 1 ayat 2 KUHAP), Penangkapan (Pasal 1 ayat 20 KUHAP), Penahanan (Pasal 1 ayat 21 KUHAP), Penuntutan (Pasal 1 ayat 7 KUHAP), Mengadili, (Pasal 1 ayat 9 KUHAP)kemudian tahapan yang terakhir Putusan pengadilan (Pasal 1 ayat 11 KUHAP)
2. Bentuk Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam mengatasi Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Jakarta Barat, yaitu melakukan penyamaan hukuman pidana ini direalisasikan dalam bentuk hukuman minimum khusus, pidana kurungan 20 (dua puluh) tahun, pidana hukuman seumur hidup, maupun hukuman mati yang didasari pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik secara pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Seiring dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disusun adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu hukuman mati, hukuman kurungan, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditafsirkan lain dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka aturan sanksinya berlaku

pidana dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan secara tersendiri dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepolisian dari Satuan Res.Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Referensi

Buku-Buku:

Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mustafa. (2007). *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap riminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. Jakarta: FISIP UI Press.

Rico Afrido Simanjuntak dalam Sindonews.com. (2014).

Smith kline dan French Clinical, A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse (Pensilvania: Philladelphia, 1969)

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sujono, A.R. dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/06/19/658/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba>.

<https://news.detik.com/berita/d-2688691/34-anggota-polres-jakbar-yang-positif-pakai-narkoba-diberi-pembinaan-rohani> DetikNews

Jurnal/Disertasi/Thesis/Skripsi

Wesly Simamora. (2014). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2

Wien Okta Adhy Nugroho. (2011). Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011)

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1